



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 47 SERI E NOMOR 12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 17 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memacu pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Samosir yang semakin meningkat dan untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan daerah maka Pemerintah Kabupaten dituntut untuk memanfaatkan segala potensi yang ada dan yang memungkinkan untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. bahwa untuk maksud diatas, perlu memanfaatkan seluruh potensi para pengusaha/investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Samosir untuk kiranya memberikan sumbangan sukarela bagi pembangunan di daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu secara resmi dan sah dilaksanakan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga pada Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Sei A Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7)

16. Peraturan Daerah Kabupaten Samsir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samsir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samsir Tahun 2011 Nomor 22 Seri E Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samsir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samsir Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Samsir Tahun 2011 Nomor 23 Seri E Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samsir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Samsir.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Samsir.
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samsir.
9. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha, lembaga, organisasi, yayasan dan/atau perorangan yang memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Samsir.
10. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Samsir secara ikhlas, sukarela dan tidak

mengikat yang diperoleh Pihak Ketiga secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak.

BAB II KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang diberikan oleh Pihak Ketiga.

Pasal 3

Pemberian sumbangan oleh Pihak Ketiga kepada Daerah, tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak diterima oleh Bupati Samosir dengan suatu Berita Acara Serah Terima dan selanjutnya menjadi Kekayaan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengelolaan barang hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten selaku pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sebelumnya telah dibebani kewajiban Negara dan Daerah, dengan dipindahkan sumbangan dimaksud, maka segala kewajiban sampai dengan tanggal pemberian sumbangan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten tetap menjadi tanggung jawab peyumbang.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 5

Pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga dan penggunaannya dilakukan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan/atau pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 6

Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan atas kerelaan dan/atau nota kesepahaman dari Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam Pos Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), harus digunakan untuk kepentingan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Panguruan
pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI SAMOSIR,
cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Panguruan
pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,
cap/dto
Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 47 SERI E NOMOR 12

